BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi syariah adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang komprehensif dan universal, sifat dan cakupannya yang luas serta fleksibel khususnya di bidang mu'amalah sehingga dapat diterapkan pada setiap komunitas termasuk non muslim. Secara historis eksistensi ekonomi syari'ah telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan secara yuridis formal ekonomi syariah diakui sejak 22 tahun silam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tanggal 1 Mei 1992, merupakan Bank Islam pertama di Indonesia berbasis syariah sebagai salah satu bagian dari lembaga pengelola kegiatan ekonomi syariah.

Ekonomi syari'ah di Indonesia tergolong relatif baru, dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Baru, tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ia tumbuh dan berkembang sangat pesat, dan pada saat ini telah menjadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia.[1]

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 4

Perekonomian berbasis syari'ah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan, yang ditandai ejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, pertumbuhan Perbankan Syari'ah meningkat tajam. Dari satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi tiga bank umum syari'ah dan 17 bank umum yang membuka unit usaha syari'ah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS pada akhir tahun 2005.[2]

Dengan semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syari'ah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap lembaga dan transaksi ekonomi Syari'ah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syari'ah tidak menutup ke mungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syari'ah akan sangat tinggi dan beragam.

Dan bila hal tersebut di atas terjadi, kemana dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau

---

[2]Wahyu Wiryono, *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah*, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 Juli 2006

luar pengadilan. Dan apabila para pihak menempuh jalur pengadilan (litigasi), lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut. Karena berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Negara hukum Indonesia dikenal ada empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menandai berakhinrnya label Peradilan Agama sebagai Pengadilan quasi atau setengah pengadilan menjadi benar-benar sebagai "court of law". Sekaligus menjadi indikator bahwa Peradilan Agama telah memiliki landasan yuridis atau Undang-undang yang lebih maju dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Perubahan signifikan yang terjadi terhadap Peradilan Agama adalah setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai pertambahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kecuali berkaitan dengan makin kuat dan kokohnya keberadaan Peradilan Agama, tetapi yang terpenting adalah adanya perluasan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut bagi Peradilan Agama sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warta; c. Wasiat; d.hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah.[3]

[3]Pasal 49 ayat (1), Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006

Dalam duduk perkaranya, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar putusan nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. tanggal 22 September 2014 mengajukan sebuah perkara tentang sengketa Ekonomi Syariah. Penggugat tersebut adalah seorang pendakwah dan pengasuh pondok pesantren dan selaku koordinator dari PT.XXXX yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011. dan pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan tergugat I sebagai pegawai PT.XXXX dan tergugat II sebagai kepala PT.XXXX. dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan atau membayar dana awal sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji).

Terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan, penggugat telah mendaftarkan seebanyak 450 jama'ah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.075.000.000,- (dua milayar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I namun belom pernah mendapatkan BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) yang resmi

sehingga berakibat Penggugat di komplain atau didemo oleh para Jama'ah Haji yang telah mendaftar lewat Penggugat untuk segera menyerahkan BPIH asli.

Dan bahwa ternyata pada tanggal 26 Agustus 2014, para nasabah/jama'ah Haji yang telah mendaftar Haji kepada Penggugat diberi tegoran secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh Tergugat I untuk secara melunasi angsuran jika pada tanggal 10 September 2014 tidak melunasi maka Tergugat I akan membatalkan pendaftaran Ibadah Haji tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Bahwa pengguat telah menegur dan memperingatkan Tergugat I namun tidak di gubris karena perbuatan tersebut dilakukan atas Perintah dari Tergugat II dengan alasan semua dana yang telah di setor oleh Penggugat kepada Tergugat I tellah hangus atau habis untuk membayar ujroh dan bagi hasil sehingga Penggugat harus membayar lagi kepada Tergugat I sebesar Rp.22.500.00,- x 450 jama'ah = Rp.10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Syariah atau aturan Hukum Islam Asy Syumul uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun kecuali bunga dari dana setoran murni.[4]

---

[4]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 3

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji atas akad yang disepakati dengan Penggugat yaitu :

1. Penggugat belum pernah menerima dana atau uang talangan sebesar Rp.25.000.000,- x 450 jamaah = Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I guna memberangkatkan Jama'ah Haji ke tanah suci dan belum pernah menerima BPIH asli.
2. Tergugat I dan II (XXXX) telah menguasai dengan tanpa hak dana yang disetor oleh Penggugat sebesar Rp.6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membeyar ujroh dan bagi hasil.
3. Para Tergugat telah melanggar sendiri akad untuk membocorkan rahasia dan menagih langsung nasabah Penggugat secara tertulis dengan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp.6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan secara moril sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) karena Penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapatkan cacian baik secara langsung maupun melaui media komunikasi maupun media tertulis atau SMS baik dan masyarakat terutama calon jamaah yang telah mendaftar dan para ulama khususnya di wilayah Blitar umumnya di wilayah jawa Timur.

Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya. Majelis Hakim juga menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syari'ah dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak gugatan sengketa perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syari'ah dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis

   Penelitian ini sebagai landasan perfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat serta menambahkan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya dalam hal Hukum Acara Perdata di lingkup Peradilan Agama. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap eksistensi Peradilan Agama yang dari hari ke hari semakin berkembang pesat mengikuti arus modernisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Praktis

   Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran

(kontribusi) mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan Di Pengadilan Agama. Dan manfaat lainya yaitu dari adanya penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana syariah strata satu.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

   a. Pengadilan Agama

      Pengadilan agama adalah suatu tempat atau lembaga peradilan yang berada di Ibukota Kabupaten untuk menyelesaikan perkara – perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan oleh orang – orang yang beragama Islam.[5]

   b. Gugatan

      Gugatan adalah tntutan hak yang mengandung sengketa, dimana selalu terddapat sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja.[6]

   c. Sengketa Ekonomi Syari'ah

      Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah,

---

[5]Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perma No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hal. 03

[6]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.02

lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.[7] Sengketa yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud Pertimbangan Pengadilan Agama Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar) ialah peneliti yang menganalisis prosedur pengajuan dan pemeriksaan pengajuan di Pengadilan Agama Blitar serta menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak masalah Ekonomi Syari'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

---

[7]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.425-426

Bab I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi: pengertian pengadilan agama, kedudukan dan eksistensi pengadilan agama, pengertian gugatan, proses pengajuan dan pemeriksaan gugatan, pengertian sengketa ekonomi syrai'ah, bentuk-bentuk dan karakteristik sengketa ekonomi syari'ah.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi: paparan data, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.